
URGENSI PERLINDUNGAN PULAU-PULAU TERLUAR DALAM KAITAN INTEGRITAS TERITORIAL INDONESIA

ERWIN

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Abstract

A territory is an essential element and most important for a country. Territory become important for the country with respect for state sovereignty within the limits of the jurisdiction of the state that can be implemented. Archipelagic State is one type of state based on territorial coverage. Indonesia as a large Archipelagic State should be able to maintain the integrity of its territory. There are about 17,506 islands owned by Indonesia, the number of outer islands there is a direct border with neighboring Indonesia. The condition become urgent in an integrated management of the outer islands, with the aim to demonstrate the integrity of the Unitary of Republic of Indonesia. This is due to the importance of the islands, in general there are three points of view ie as a function of defense and security, economic, and ecological functions.

Keyword : Territory, Country, Island

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang luas, bahkan 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sekitar ± 17.506 pulau yang beberapa diantaranya merupakan pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga atau dapat disebut dengan pulau perbatasan atau pulau terluar. Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Khususnya batas perairan kondisi tersebut sangat potensial menimbulkan suatu konflik dan beberapa kali telah menimbulkan konflik antar dua negara atau lebih. Kasus lepasnya

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pembelajaran penting yakni dalam hal pentingnya pemanfaatan atas setiap pulau.

Kedua pulau milik Indonesia tersebut berbatasan dengan Malaysia, kasus tersebut menyebabkan pulau tersebut lepas setelah Mahkamah Internasional menilai selama ini negara Malaysia telah mengelola kedua pulau itu. Mahkamah Internasional memutus perkara Sipadan-Ligitan berdasarkan pendudukan efektif (okupasi). Dalam *Eastern Greenland Case*, *Permanent Court of International Justice* menetapkan bahwa agar okupasi berjalan secara efektif, mensyaratkan dua unsur di pihak negara yang melakukan okupasi : *pertama*, suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat, *kedua* melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas.

Ketiga, masalah sosial ekonomi, letak pulau yang jauh dari pusat pemerintahan akan menyebabkan keadaan sosial ekonomi tidak terurus misalnya saja masalah mata uang, kadang kala terjadi mata uang yang digunakan pada pulau terluar merupakan mata uang negara tetangga dan bukan mata uang rupiah. Masalah yang keempat yaitu letak pulau yang jauh sehingga pemeliharaan terhadap pulau-pulau tersebut sangat kurang. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu segera ditanggulangi secara terencana meliputi inventarisasi, pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau, utamanya pulau terluar yang merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga.

Konsep negara kepulauan yang dimiliki Indonesia, sebetulnya memiliki kekuatan secara faktual dan yuridis di mata dunia. Hal ini ditegaskan melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang mengakui adanya status negara kepulauan dalam hukum laut. Konvensi tersebut secara jelas mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen). Selain itu, konvensi ini juga mengatur tata cara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga, baik yang berdampingan maupun yang berhadapan. Indonesia sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau, persoalan pengawasan daerah perbatasan bukan hal mudah. Kasus hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia pada 2002 berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional Tentang Kasus Pulau Sipadan – Ligitan, serta beberapa kasus lainnya seharusnya tidak dilihat sebagai persoalan kedaulatan teritorial, keamanan, atau sentimen nasionalisme semata. Selain itu, aspek yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah hilangnya potensi ekonomi. Untuk itu, persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemerintah dinilai kurang memperhatikan pulau-pulau terluar di Indonesia serta masyarakat yang tinggal di dalamnya. Akibatnya, masyarakat setempat lebih banyak berinteraksi dengan warga di negara yang terdekat dengan pulau. Hal itu akan mengancam klaim negara lain terhadap pulau-pulau terluar. Pulau-pulau terluar memiliki potensi kerawanan, baik di bidang ekonomi, keamanan, dan geopolitik.

Keberadaan pulau-pulau terluar wilayah Indonesia, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 ada 92 pulau. Pulau-pulau tersebut perlu diperhatikan dan dimonitoring secara ketat. Hal itu menjadi penting, berbagai potensi yang dimiliki 92 pulau-pulau terluar itu, seperti kekayaan dan keindahan alamnya, menarik sejumlah pihak untuk menguasainya.

Terdapatnya 92 pulau yang berada pada lingkaran terluar gugusan kepulauan nusantara. Dari jumlah tersebut, jumlah terbesar terdapat di daerah yang berbatasan dengan Australia, yaitu 23 pulau dan dengan Filipina 22 pulau. Jika dilihat berdasarkan provinsinya, Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah terbanyak, yaitu 20 pulau, diikuti Maluku yang berjumlah 18 pulau dan Sulawesi Utara 11 pulau.

Untuk itu Indonesia perlu melakukan suatu tindakan nyata untuk mengimplementasikan konsep negara kepulauan, yaitu pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil terluar yang menurut Konvensi Hukum Laut adalah titik-titik terluar yang berfungsi sebagai garis pangkal lurus kepulauan. Pengelolaan suatu pulau-pulau kecil terluar akan berakibat pada penghitungan lebar Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Tambahan dan Landas Kontinen. Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : “Bagaimanakah Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Dalam Kaitan Integritas Teritorial Indonesia?”.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Negara Kepulauan

Pada bagian awal tulisan ini akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian pulau dan keterkaitannya dengan konsep negara kepulauan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, ditegaskan pengertian pulau adalah : "Daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang".

Selanjutnya mengenai pengertian Negara Kepulauan dan Kepulauan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 : "Negara Kepulauan adalah Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian".

Adapun yang dimaksud dengan Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi Kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* Tahun 1939). Namun ketetapan batas tersebut, yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik

Indonesia. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah konsep Nusantara (*Archipelago*) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Status Indonesia sebagai negara kepulauan tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan memperjuangkan konsep negara kepulauan di forum internasional. Berdasarkan fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara geografis adalah Negara Kepulauan. Oleh sebab itu, pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan suatu pernyataan (deklarasi) mengenai Wilayah Perairan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia". Jadi, adanya Deklarasi Juanda merupakan *unilateral action*.

Deklarasi Juanda awalnya mendapat tentangan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia, dan dalam perkembangannya Deklarasi ini dikenal sebagai Wawasan Negara Kepulauan atau Wawasan Nusantara (*The Archipelagic State Principles*) keuletan pemerintah kita yang terus berjuang hingga ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, *United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Pada tahun 1994 UNCLOS ini kemudian dinyatakan berlaku secara internasional setelah diratifikasi oleh 60 negara .bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan dan integritas teritorial, walaupun mendapat penentangan dari beberapa negara saat itu (*kursif penulis*).

Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 tersebut, mengandung makna bahwa Negara Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) secara tidak terpisahkan sebagai "Negara Kepulauan". Negara kepulauan tersebut, kemudian diberikan landasan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia. Deklarasi tersebut mengakibatkan suatu perubahan mendasar dalam struktur kewilayahan Negara Republik Indonesia karena laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah pulau-pulau, tetapi pemersatu yang menjadikan keseluruhannya suatu kesatuan yang utuh.

Sejak diumumkannya Deklarasi tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum Negara Kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Berarti status Negara Kepulauan yang diperjuangkan Indonesia mendapat pengakuan internasional, setelah berjuang kurang lebih selama 25 tahun (*kursif penulis*).

Negara kepulauan Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis yang melintang di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang

beraneka ragam, baik di darat maupun di laut. Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan banyak negara. Secara perairan (teritorial laut) Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau (berbatasan dengan utara Ambon), Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, Peraturan Presiden ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya : Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 20 Provinsi Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatera Utara (3), Kepulauan Riau dan Riau (20), Sumatera Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (9).

Terdapatnya 92 pulau kecil terluar di Indonesia yang 59 di antaranya tidak berpenduduk. Pulau terluar di Indonesia yang berjumlah 92 pulau tersebar di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten. Dari 92 jumlah pulau terluar, sedikitnya 12 pulau terluar milik Indonesia sangat rentan diambil alih oleh negara asing di perbatasan. Bila tidak segera diantisipasi, tidak mustahil, status kepemilikan pulau tersebut akan lepas dari Indonesia.

Berikut ini adalah daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan :

No.	Nama Pulau	Koordinat Titik Terluar	Perairan	Wilayah Administrasi	Berbatasan Dengan
1.	<u>Alor</u>	<u>8° 13' 50? LS, 125° 7' 55? BT</u>	<u>Selat Ombai</u>	<u>Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur</u>	<u>Timor Leste</u>
2.	<u>Ararkula</u>	<u>5° 35' 42? LS, 134° 49' 5? BT</u>	<u>Laut Aru</u>	<u>Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku</u>	<u>Australia</u>
3.	<u>Asutubun</u>	<u>8° 3' 7? LS, 131° 18' 2? BT</u>	<u>Laut Timor</u>	<u>Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku</u>	<u>Timor Leste</u>
4.	<u>Bangkit</u>	<u>1° 2' 52? LU, 123° 6' 45? BT</u>	<u>Laut Sulawesi</u>	<u>Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara</u>	<u>Filipina</u>
5.	<u>Barung</u>	<u>8° 30' 30? LS, 113° 17' 37? BT</u>	<u>Samudra Hindia</u>	<u>Kabupaten Jember, Jawa Timur</u>	<u>Australia</u>
6.	<u>Batarkusu</u>	<u>8° 20' 30? LS, 130° 49' 16? BT</u>	<u>Laut Timor</u>	<u>Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku</u>	<u>Timor Leste</u>
7.	<u>Batek</u>	<u>9° 15' 30? LS, 123° 59' 30? BT</u>	<u>Laut Sawu</u>	<u>Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur</u>	<u>Timor Leste</u>
8.	<u>Batu Bawaikang</u>	<u>4° 44' 46? LU, 125° 29' 24? BT</u>	<u>Laut Sulawesi</u>	<u>Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara</u>	<u>Filipina</u>
9.	<u>Batu Berhanti</u>	<u>1° 11' 6? LU, 103° 52' 57? BT</u>	<u>Selat Singapura</u>	<u>Kota Batam, Kepulauan Riau</u>	<u>Singapura</u>
10.	<u>Batu Goyang</u>	<u>7° 57' 1? LS, 134° 11' 38? BT</u>	<u>Laut Aru</u>	<u>Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku</u>	<u>Australia</u>
11.	<u>Batu Kecil</u>	<u>5° 53' 45? LS, 104° 26' 26? BT</u>	<u>Samudra Hindia</u>	<u>Kabupaten Tanggamus, Lampung</u>	<u>India</u>
12.	<u>Batu Mandi</u>	<u>2° 52' 10? LU, 100° 41' 5? BT</u>	<u>Selat Malaka</u>	<u>Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau</u>	<u>Malaysia</u>
13.	<u>Benggala</u>	<u>5° 47' 34? LU, 94° 58' 21? BT</u>	<u>Samudra Hindia</u>	<u>Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam</u>	<u>India</u>
14.	<u>Bepondi</u>	<u>0° 23' 38? LS, 135° 16' 27? BT</u>	<u>Samudra Pasifik</u>	<u>Kabupaten Biak Numfor, Papua</u>	<u>Palau</u>
15.	<u>Berhala</u>	<u>3° 46' 38? LU, 99° 30' 3? BT</u>	<u>Selat Malaka</u>	<u>Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara</u>	<u>Malaysia</u>
16.	<u>Bras</u>	<u>0° 55' 57? LU, 134° 20' 30? BT</u>	<u>Samudra Pasifik</u>	<u>Kabupaten Biak Numfor, Papua]]</u>	<u>Palau</u>
17.	<u>Budd</u>	<u>0° 32' 8? LU, 130° 43' 52? BT</u>	<u>Samudra Pasifik</u>	<u>Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat</u>	<u>Palau</u>
18.	<u>Damar</u>	<u>2° 44' 29? LU, 105° 22' 46? BT</u>	<u>Laut Natuna</u>	<u>Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau</u>	<u>Malaysia</u>
19.	<u>Dana (Ndana)</u>	<u>11° 0' 36? LS, 122° 52' 37? BT</u>	<u>Samudra Hindia</u>	<u>Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur</u>	<u>Australia</u>
20.	<u>Dana</u>	<u>10° 50' 0? LS, 121° 16' 57? BT</u>	<u>Samudra Hindia</u>	<u>Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur</u>	<u>Australia</u>
21.	<u>Deli</u>	<u>7° 1' 0? LS, 105° 31' 25? BT</u>	<u>Samudra Hindia</u>	<u>Kabupaten Pandeglang, Banten</u>	<u>Australia</u>
22.	<u>Dolongan</u>	<u>1° 22' 40? LU, 120° 53' 4? BT</u>	<u>Laut Sulawesi</u>	<u>Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah</u>	<u>Malaysia</u>
23.	<u>Enggano</u>	<u>5° 31' 13? LS, 102° 16' 0? BT</u>	<u>Samudra Hindia</u>	<u>Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu</u>	<u>India</u>

24. <u>Enu</u>	<u>7° 6' 14? LS, 134° 31' 19?</u> BT	Laut Arafuru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
25. <u>Fani</u>	<u>1° 4' 28? LU, 131° 16' 49?</u> BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat	Palau
26. <u>Fanildo</u>	<u>0° 56' 22? LU, 134° 17' 44? BT</u>	Samudra Pasifik	Kabupaten Biak Numfor, Papua	Palau
27. <u>Gosong Makasar</u>	<u>3° 59' 25? LU, 117° 57' 42? BT</u>	Laut Sulawesi	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur	Malaysia
28. <u>Intata</u>	<u>4° 38' 38? LU, 127° 9' 49?</u> BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
29. <u>Iyu Kecil</u>	<u>1° 11' 30? LU, 103° 21' 8?</u> BT	Selat Malaka	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau	Malaysia
30. <u>Jiew</u>	<u>0° 43' 39? LU, 129° 8' 30?</u> BT	Laut Halmahera	Halmahera, Maluku Utara	Palau
31. <u>Kakarutan</u>	<u>4° 37' 36? LU, 127° 9' 53?</u> BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
32. <u>Karang</u>	<u>7° 1' 8? LS, 134° 41' 26?</u> BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
33. <u>Karaweira</u>	<u>6° 0' 9? LS, 134° 54' 26?</u> BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
34. <u>Karimun Kecil</u>	<u>1° 9' 59? LU, 103° 23' 20?</u> BT	Selat Malaka	Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau	Malaysia
35. <u>Kawalusu</u>	<u>4° 14' 6? LU, 125° 18' 59?</u> BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
36. <u>Kawio</u>	<u>4° 40' 16? LU, 125° 25' 41? BT</u>	Laut Mindanao	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
37. <u>Kepala</u>	<u>2° 38' 42? LU, 109° 10' 4?</u> BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
38. <u>Kisar</u>	<u>8° 6' 10? LS, 127° 8' 36?</u> BT	Selat Wetar	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
39. <u>Kolepon</u>	<u>8° 12' 49? LS, 137° 41' 24?</u> BT	Laut Aru	Kabupaten Merauke, Papua	Australia
40. <u>Kultubai Selatan</u>	<u>6° 49' 54? LS, 134° 47' 14?</u> BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
41. <u>Kultubai Utara</u>	<u>6° 38' 50? LS, 134° 50' 12?</u> BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
42. <u>Laag</u>	<u>5° 23' 14? LS, 137° 43' 7?</u> BT	Laut Aru	Irian Jaya Timur, Papua	Australia
43. <u>Larat</u>	<u>7° 14' 26? LS, 131° 58' 49?</u> BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Australia
44. <u>Leti</u>	<u>8° 14' 20? LS, 127° 37' 50?</u> BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
45. <u>Liki</u>	<u>1° 34' 26? LS, 138° 42' 57?</u> BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Jayapura, Papua	Papua Nugini
46. <u>Lingian</u>	<u>0° 59' 55? LU, 120° 12' 50? BT</u>	Selat Makasar	Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Malaysia
47. <u>Liran</u>	<u>8° 3' 50? LS, 125° 44' 0?</u> BT	Selat Wetar	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
48. <u>Makalehi</u>	<u>2° 44' 15? LU, 125° 9' 28?</u>	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe,	Filipina

49. <u>Mangkai</u>	<u>3° 5' 32? LU, 105° 35' 0?</u> BT	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
50. <u>Mangudu</u>	<u>10° 20' 8? LS, 120° 5' 56?</u> BT	Samudra Hindia	Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	Australia
51. <u>Manterawu</u>	<u>1° 45' 47? LU, 124° 43'</u> 51? BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara	Filipina
52. <u>Manuk</u>	<u>7° 49' 11? LS, 108° 19'</u> 18? BT	Samudra Hindia	Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	Australia
53. <u>Marampit</u>	<u>4° 46' 18? LU, 127° 8'</u> 32? BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
54. <u>Maratua</u>	<u>2° 15' 12? LU, 118° 38'</u> 41? BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	Malaysia
55. <u>Marore</u>	<u>4° 44' 14? LU, 125° 28'</u> 42? BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara	Filipina
56. <u>Masela</u>	<u>8° 13' 29? LS, 129° 49'</u> 32? BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
57. <u>Meatimiarang</u>	<u>8° 21' 9? LS, 128° 30' 52?</u> BT	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
58. <u>Mega</u>	<u>4° 1' 12? LS, 101° 1' 49?</u> BT	Samudra Hindia	Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu	India
59. <u>Miangas</u>	<u>5° 34' 2? LU, 126° 34'</u> 54? BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara	Filipina
60. <u>Miossu</u>	<u>0° 20' 16? LS, 132° 9' 34?</u> BT	Samudra Pasifik	Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat	Palau
61. <u>Nipa</u>	<u>1° 9' 13? LU, 103° 39'</u> 11? BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
62. <u>Nongsa</u>	<u>1° 12' 29? LU, 104° 4'</u> 47? BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
63. <u>Nusakambangan</u>	<u>7° 47' 5? LS, 109° 2' 34?</u> BT	Samudra Hindia	Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	Australia
64. <u>Panambulai</u>	<u>6° 19' 26? LS, 134° 54'</u> 53? BT	Laut Aru	Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku	Australia
65. <u>Panehan</u>	<u>8° 22' 17? LS, 111° 30'</u> 41? BT	Samudra Hindia	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	Australia
66. <u>Pelampong</u>	<u>1° 7' 44? LU, 103° 41'</u> 58? BT	Selat Singapura	Kota Batam, Kepulauan Riau	Singapura
67. <u>Raya</u>	<u>4° 52' 33? LU, 95° 21'</u> 46? BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam	India
68. <u>Rondo</u>	<u>6° 4' 30? LU, 95° 6' 45?</u> BT	Samudra Hindia	Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam	India
69. <u>Rusa</u>	<u>5° 16' 34? LU, 95° 12' 7?</u> BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam	India
70. <u>Salando</u>	<u>1° 20' 16? LU, 120° 47'</u> 31? BT	Laut Sulawesi	Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Malaysia
71. <u>Salaut Besar</u>	<u>2° 57' 51? LU, 95° 23'</u> 34? BT	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam	India

72. <u>Sambit</u>	<u>1° 46' 53? LU, 119° 2' 26? BT</u>	Laut Sulawesi	Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	Malaysia
73. <u>Sebatik</u>	<u>4° 10' 0? LU, 117° 54' 0? BT</u>	Selat Makasar	Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur	Malaysia
74. <u>Sebetul</u>	<u>4° 42' 25? LU, 107° 54' 20? BT</u>	<u>Laut China Selatan</u>	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	<u>Vietnam</u>
75. <u>Sekatung</u>	<u>4° 47' 45? LU, 108° 1' 19? BT</u>	Laut China Selatan	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Vietnam
76. <u>Sekel</u>	<u>8° 24' 24? LS, 111° 42' 31? BT</u>	Samudra Hindia	Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur	Australia
77. <u>Selaru</u>	<u>8° 10' 17? LS, 131° 7' 31? BT</u>	Laut Timor	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Australia
78. <u>Semiun</u>	<u>4° 31' 9? LU, 107° 43' 17? BT</u>	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
79. <u>Sentut</u>	<u>1° 2' 52? LU, 104° 49' 50? BT</u>	<u>Selat Singapura</u>	Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau	Malaysia
80. <u>Senua</u>	<u>4° 0' 48? LU, 108° 25' 4? BT</u>	<u>Laut China Selatan</u>	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
81. <u>Sibarubaru</u>	<u>3° 17' 48? LS, 100° 19' 47? BT</u>	Samudra Hindia	Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat	India
82. <u>Simeuleuceut</u>	<u>2° 31' 47? LU, 95° 55' 5? BT</u>	Samudra Hindia	Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam	India
83. <u>Simuk</u>	<u>0° 5' 33? LS, 97° 51' 14? BT</u>	Samudra Hindia	<u>Kabupaten Nias, Sumatra Utara</u>	India
84. <u>Sinyaunyau</u>	<u>1° 51' 58? LS, 99° 4' 34? BT</u>	Samudra Hindia	<u>Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat</u>	India
85. <u>Sophialouisa</u>	<u>8° 55' 20? LS, 116° 0' 8? BT</u>	Samudra Hindia	<u>Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat</u>	Australia
86. <u>Subi Kecil</u>	<u>3° 1' 51? LU, 108° 54' 52? BT</u>	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
87. <u>Tokong Belayar</u>	<u>3° 27' 4? LU, 106° 16' 8? BT</u>	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
88. <u>Tokong Malang Biru</u>	<u>2° 18' 0? LU, 105° 35' 47? BT</u>	<u>Laut Natuna</u>	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
89. <u>Tokong Nanas</u>	<u>3° 19' 52? LU, 105° 57' 4? BT</u>	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
90. <u>Tokongboro</u>	<u>4° 4' 1? LU, 107° 26' 9? BT</u>	Laut Natuna	Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau	Malaysia
91. <u>Wetar</u>	<u>7° 56' 50? LS, 126° 28' 10? BT</u>	<u>Laut Banda</u>	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku	Timor Leste
92. <u>Wunga</u>	<u>1° 12' 47? LU, 97° 4' 48? BT</u>	Samudra Hindia	Kabupaten Nias, Sumatra Utara	India

Dari jumlah 92 pulau tersebut, 12 diantaranya rawan berpotensi konflik. Kedua belas pulau tersebut adalah (Anonim, 2004):

a. Pulau Rondo

Pulau Rondo terletak di ujung barat laut Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam NAD). Disini terdapat Titik Dasar (TD) 177. Pulau ini adalah pulau terluar di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan India.

b. Pulau Berhala

Pulau Berhala terletak di perairan timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di tempat ini terdapat Titik Dasar (TD) 184. Pulau ini menjadi sangat penting karena menjadi pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur pelayaran internasional.

c. Pulau Nipah

Pulau Nipah adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara administratif pulau ini masuk ke dalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipah ini tiba-tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit. Pada kenyataannya, Pulau Nipah memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir-pasir tersebut kemudian dijual untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan. Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipah hanya terdiri dari Suar Nipah

beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipah merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan *median line* antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI. Pemerintah melalui DISHIDROS TNI telah menanam 1000 pohon bakau, melakukan reklamasi dan telah melakukan pemetaan ulang di pulau ini, termasuk pemindahan Suar Nipah (yang dulunya tergenang air) ke tempat yang lebih tinggi.

d. Pulau Sekatung

Pulau ini merupakan pulau terluar Propinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat Titik Dasar (TD) 030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam.

e. Pulau Marore

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar (TD) 055.

f. Pulau Miangas

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar (TD) 056.

g. Pulau Fani

Pulau ini terletak barat laut kepala burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan negara kepulauan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar (TD) 066.

h. Pulau Fanildo

Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, barat laut kepala burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan

negara Kepulauan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar (TD) 072.

- i. Pulau Brass
Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, barat laut kepala burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan negara Kepulauan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar (TD) 072A.
- j. Pulau Batek
Pulau ini terletak di Selat Ombai, di pantai utara Nusa Tenggara Timur dan Oecussi Timor Leste. Di pulau ini belum ada Titik Dasar.
- k. Pulau Marampit
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina, di pulau ini terdapat Titik Dasar (TD) 057.
- l. Pulau Dana
Pulau ini terletak di bagian selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia. Di pulau ini terdapat Titik Dasar (TD) 121.

Arti Penting Pulau-Pulau Bagi Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tentu wilayahnya terdiri dari pulau-pulau baik pulau-pulau utama maupun pulau kecil atau pulau terluar. Berarti pulau-pulau yang ada di Indonesia memiliki arti sebagai keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari arti penting suatu pulau yang ada di Indonesia, bisa dijabarkan dari berbagai sudut pandang. Pada tulisan ini akan dikemukakan tiga sudut pandang arti penting pulau walaupun disadari bahwa masih banyak sudut pandang yang lain.

1. Fungsi Pertahanan dan Keamanan

Dari sudut pertahanan dan keamanan, pulau-pulau kecil terutama di perbatasan memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang misalnya di Sabang, Sebatik dan

Batam yang juga rawan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal, narkotika, senjata, dan obat-obatan terlarang. Sebanyak 92 pulau kecil terletak di perbatasan dengan negara lain yang berarti bahwa pulau-pulau kecil tersebut memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI.

2. Fungsi Ekonomi

Wilayah pulau-pulau kecil memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis potensial yang berbasis pada sumber daya (*resource based industry*) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan dan industri-industri lainnya yang ramah lingkungan. Di samping itu, pulau-pulau kecil juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah.

3. Fungsi Ekologi

Secara ekologis, ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau kecil berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi dan bio-geokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah, sumber energi alternatif, dan sistem penunjang kehidupan lainnya. Hal ini terkait erat dengan potensi/karakteristik penting pulau-pulau kecil, yang merupakan habitat dan ekosistem (terumbu karang, lamun, mangrove) yang menyediakan barang (ikan, minyak, mineral logam) dan jasa lingkungan (penahan ombak, wisata bahari) bagi masyarakat. Dalam kaitan dengan keutuhan wilayah Negara Indonesia, pulau-pulau terluar (terdepan) memegang peranan penting dalam kedaulatan Indonesia. Wilayah kedaulatan meliputi daratan dan lautan yang diambil dari jarak 12 mil yang ditarik dari pulau-pulau terluar (terdepan) Indonesia. Menurut Pasal 47 Ayat 1 UNCLOS, Negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (*Archipelagic Baseline*), sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-

titik terluar dari pulau-pulau terluarnya, mencakup lebar (batas) Laut Teritorial, Zone Tambahan, Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. Adapun yang dimaksud dengan garis pangkal lurus kepulauan menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang yang terluar dari kepulauan Indonesia.

Berkurangnya atau hilangnya pulau terluar Indonesia akan mempengaruhi luas wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesia mempunyai 92 daftar pulau terluar. Dari sekian banyak pulau terluar, yang paling menarik adalah Pulau Miangas yang berada di ujung utara Indonesia berbatasan dengan Filipina. Di pulau tersebut, penduduknya menggunakan bahasa Tagalog dan menggunakan mata uang Peso, mengingat jarak Miangas dengan Filipina lebih dekat (hanya sekitar 46 mil) dibandingkan jarak Miangas ke Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (diatas 100 mil). Kondisi seperti ini bisa menjadi ancaman untuk kedaulatan Indonesia bila tidak dilakukan penanganan yang tepat oleh pemerintah, diantaranya pembangunan wilayah terluar Indonesia dan perbaikan sarana prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah terluar Indonesia serta yang tak kalah pentingnya menanamkan rasa nasionalisme yang mendalam terutama kepada generasi mudanya.

Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pulau-Pulau Terluar

Indonesia sebagai Negara Kepulauan harus bisa menjaga keutuhan wilayahnya yang terdiri dari ribuan pulau. Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangat strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara ditentukan. Pulau-pulau ini

seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara-negara yang tidak/belum memiliki perjanjian (*agreement*) dengan Indonesia. Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya (Jounil Kahar, Pikiran Rakyat 3 Januari 2004).

- a. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia.
- b. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia.
- c. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.

Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan masih membekas dalam ingatan bahwa betapa pentingnya memelihara pulau-pulau terluar baik yang berpenghuni maupun tidak, karena begitu luasnya wilayah Indonesia. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Wilayah lautan Indonesia yang sangat luas memerlukan pengawasan secara kontinyu, sehingga semua perubahan yang terjadi dapat diketahui dengan pasti. Pengelolaan pulau dan karang terluar bukan hanya bertujuan untuk menunjukkan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, akan tetapi juga mempunyai prospek di bidang ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya.

Pulau-pulau terluar itu memiliki permasalahan tersendiri, yang umumnya menyangkut tapal batas, pertahanan-

keamanan, dan potensi ekonomi. Sebagai contoh adalah Pulau Batek yang berbatasan dengan Negara Timor Leste. Pulau itu terletak di perbatasan antara Kupang NTT dengan Timor Leste. Pulau yang luasnya 25 Ha itu memiliki panjang garis pantai 1680 m dengan kedalaman 72 m. Akses ke Pulau Batek cukup mudah karena perairan di sebelah utara pulau itu adalah Alur Kepulauan Indonesia III (ALKI III) yang merupakan jalur strategis untuk pelayaran internasional. Pulau Batek dapat dicapai dari daratan Timor dengan menggunakan perahu, kecuali pada musim barat karena gelombang laut yang besar.

Jarak pulau Batek dari pantai Oekusi Timor Leste sekitar 100 m, sedang jarak pantai Kupang-Pulau Batek sekitar 1.150 meter. Potensi perikanan Pulau Batek cukup besar dan memiliki pasir putih yang sangat potensial dikembangkan sebagai daerah wisata. Permasalahan Pulau Batek, belum ditetapkannya titik dasar baru di pulau-pulau sebelah utara Timor Leste karena 5 titik dasar lama sudah tidak berlaku, batas Oekusi perlu diperjelas, dan perlunya ditentukan batas wilayah secara Trilateral (Indonesia-Australia-Timor Leste).

Supaya pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau terluar itu terpadu, maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 ditegaskan, bahwa : "Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Negara Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Adapun yang dimaksud dengan pulau kecil terluar adalah : "Pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang

menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 dinyatakan bahwa : pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan

- a. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
- b. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 ditegaskan juga bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan meliputi bidang-bidang :

- a. sumber daya alam dan lingkungan hidup
- b. infrastruktur dan perhubungan
- c. pembinaan wilayah
- d. pertahanan dan keamanan
- e. ekonomi, sosial, dan budaya

Berkenaan pengelolaan pulau-pulau terluar. Pendekatan pembangunan dalam hal menjaga keutuhan wilayah Indonesia, juga perlu pengamanan dan peningkatan kehadiran Pemerintah RI sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatannya terhadap pulau-pulau terluar di perbatasan antar negara guna mewujudkan itikad sebagai pemilik kedaulatan yang sah dan untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi penduduk di daerah perbatasan. Hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi dalam hal okupasi (pendudukan efektif) kedaulatan Indonesia menjadi lemah, seperti yang terjadi lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, karena lemahnya posisi Indonesia dalam hal okupasi.

Okupasi merupakan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada

di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan, ataupun yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Secara klasik, pokok permasalahan dari okupasi adalah *terra nullius*, dan wilayah yang didiami oleh suku-suku bangsa atau rakyat-rakyat yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak termasuk dalam *terra nullius*. Apabila wilayah daratan didiami oleh suku-suku bangsa yang terorganisir, maka kedaulatan teritorial harus diperoleh dengan membuat perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa setempat.

Dalam hal menjaga keutuhan dan keamanan pulau-pulau, beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya juga telah dikeluarkan pemerintah. Pada tanggal 28 Juni 2002, Pemerintah mengeluarkan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Damai. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Alur Laut Kepulauan (PP ALKI). Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut memberi dasar dan kewenangan bagi aparat guna menegakkan hukum dalam rangka perwujudan kedaulatan nyata di laut. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 berfungsi menegaskan keutuhan wilayah NKRI sesuai dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 sekaligus mengisi kekosongan hukum, karena UU Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia yang menggantikan UU/Prp Nomor 4 Tahun 1960 tidak melampirkan daftar titik koordinat garis pangkal. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tersebut juga memberikan dasar hukum yang kuat

bagi upaya penegakan hukum bagi pelanggaran kewilayahan di NKRI. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Untuk itulah secara prinsip bahwa kebijakan perlindungan dan pengelolaan pulau-pulau terluar haruslah dengan strategi yang tepat dan efektif. Strategi pembangunan pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara-negara tetangga haruslah membuka beberapa simpul akses wilayah perbatasan laut sebagai pintu gerbang internasional, serta menyatupadukan program ekonomi, lingkungan, dan hankam di pulau-pulau perbatasan. Intinya bahwa kebijakan perlindungan dan pengelolaan pulau-pulau terluar bersifat "*empowerment*" atau pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, dengan tiga pendekatan yakni *security*, *prosperity*, dan *environment*. Dengan demikian diharapkan Indonesia dapat menjaga keutuhan dan integritas teritorialnya secara maksimal dan berkelanjutan untuk dimasa yang akan datang.

III. PENUTUP

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berwawasan nusantara, maka Indonesia harus menjaga keutuhan wilayahnya. Dari 17.506 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Terdapat 92 pulau terluar dan ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius, karena berpotensi konflik / rawan. Keberadaan pulau-pulau tersebut secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara ditentukan. Berdasarkan hal di atas, kondisi

menjadi urgensi (mendesak) pengelolaan pulau terluar secara terpadu, bukan hanya bertujuan untuk menunjukkan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, akan tetapi juga mempunyai prospek di bidang ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya.

Pemerintah harus bisa merancang dan menjalankan program yang tepat dan efektif dalam pengelolaan pulau-pulau terluar. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan pulau-pulau terluar harus bersifat “*empowerment*” atau pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, dengan tiga pendekatan yakni *security, prosperity, dan environment*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996
Tentang Perairan Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Terluar

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Syahmin AK, *Beberapa Perkembangan Dan Masalah Hukum Laut Internasional: Sekitar Penegakan Hukum di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung, 1988
- Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung, 1979

Artikel/ Makalah:

- Jounil Kahar, *Penyelesaian Batas Maritim NKRI*, Pikiran Rakyat 3 Januari 2004.
- Tim Redaksi, *Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Buletin Dishidros TNI AL Edisi 1/III Tahun 2004
- Tim Redaksi, *Potret Pulau Nipah*, Buletin Dishidros TNI AL Edisi 1/III Tahun 2004.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lain:

UNCLOS 1982 (Terjemahan)